



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 69 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang transparan, efektif dan akuntabel kepada masyarakat di Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendorong pengembangan inovasi pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI;

KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan Publik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari:

- a. Pengembangan fitur aplikasi VIBE 2.0 (*Vote in Better Experience*) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan simulasi pemungutan suara di KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Kanal Optimalisasi Monitoring Partisipasi Suara (KOMPAS) dalam rangka optimalisasi analisis partisipasi pemilih melalui *Dashboard* Interaktif Tableau di KPU Kabupaten Sukabumi;
- c. *Virtual Office Interactive (VOTER)* dalam rangka optimalisasi pelayanan informasi publik melalui inovasi *VOTER* di KPU Kabupaten Sukabumi;
- d. Konsolidasi dan Internalisasi PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dalam rangka peningkatan pemahaman dalam pelaksanaan tugas di KPU Kabupaten Sukabumi;
- e. Buku pandu Ad Hoc sebagai panduan pembuatan naskah dinas oleh Badan Ad Hoc Pemilu dan Pemilihan.

KEDUA : Pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan Inovasi sebagaimana Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sesuai tugas dan fungsi masing-masing pegawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukabumi

pada tanggal 14 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

ttd.

ARIS SETIAWAN

